Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 3724-3730
E-ISSN: 2987-4472
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Analisis Yuridis Perselingkuhan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020)

Rita Agustina Halawa[1], Yudi Rijali Muslim[2], Fikry Latukau[3]

[1, 2,3] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya, Perumahan Sudirman Indah Blok E, Tigaraksa Kab. Tangerang, Banten, Indonesia
ritahalawa2001@gmail.com

Abstract

Infidelity raises a civil law question when a relationship with a married person causes harm to the lawful spouse. This study analyzes the qualification of infidelity as an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and examines the judicial reasoning in Supreme Court Decision Number 1644 K/Pdt/2020. The study uses normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of the Civil Code, the Marriage Law, and the Supreme Court decision, while secondary materials include legal books and scholarly articles. The materials were analyzed qualitatively through descriptive-analytical and deductive reasoning. The findings show that infidelity may constitute an unlawful act when the five elements of Article 1365 are established, namely an act, unlawfulness, fault, loss, and causation. The decision applies the broad concept of unlawfulness by considering violations of subjective rights, morality, propriety, and legal duties. The decision also strengthens civil protection for immaterial loss involving psychological distress, honor, dignity, and family disruption. The study concludes that Article 1365 can provide a civil remedy in infidelity cases when the claimant can prove all required elements.

Keywords: Infidelity, Unlawful Act, Article 1365 of the Indonesian Civil Code, Civil Liability, Supreme Court Decision Number 1644 K/Pdt/2020.

Abstrak

Perselingkuhan menimbulkan persoalan hukum perdata ketika hubungan dengan seseorang yang masih terikat perkawinan menyebabkan kerugian bagi pasangan sah. Penelitian ini menganalisis kualifikasi perselingkuhan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan, dan putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila lima unsur Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Putusan tersebut menerapkan konsep melawan hukum dalam arti luas dengan mempertimbangkan pelanggaran hak subjektif, kesusilaan, kepatutan, dan kewajiban hukum. Putusan juga memperkuat perlindungan hukum perdata terhadap kerugian immateriil yang berkaitan dengan tekanan psikologis, kehormatan, martabat, dan terganggunya kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar pemulihan perdata dalam perkara perselingkuhan apabila seluruh unsur dapat dibuktikan.

Kata kunci: Perselingkuhan, Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdata, Tanggung Jawab Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.

Copyright (c) 2026 Rita Agustina Halawa, Yudi Rijali Muslim, Fikry Latukau

✉Corresponding author: Rita Agustina Halawa
Email Address: ritahalawa2001@gmail.com (Perumahan Sudirman Indah Blok E, Tigaraksa Kab. Tangerang, Banten, Indonesia)
Received 6 September 2026, Accepted 10 September 2026, Published 19 September 2026

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan kesetiaan sebagai bagian dari kewajiban suami dan istri. Pasal 33 mewajibkan pasangan untuk saling mencintai,

menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesetiaan tidak hanya memiliki dimensi moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum dalam hubungan perkawinan.

Perselingkuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap komitmen kesetiaan. Dalam penelitian ini, perselingkuhan dipahami sebagai hubungan emosional atau fisik yang dilakukan oleh seseorang yang masih terikat perkawinan dengan pihak lain di luar pasangan sah. Perselingkuhan dapat merusak kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga. Dampaknya dapat meluas pada konflik keluarga dan perceraian (Nursyifa & Hayati, 2020).

Perkembangan teknologi komunikasi juga mengubah pola interaksi dalam hubungan personal. Media sosial dan aplikasi komunikasi memungkinkan hubungan di luar perkawinan berlangsung secara lebih mudah dan sulit diketahui pasangan. Perubahan tersebut membuat persoalan perselingkuhan tidak hanya relevan dalam kajian sosial, tetapi juga dalam kajian hukum keluarga dan hukum perdata.

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar umum pertanggungjawaban perdata bagi pihak yang menimbulkan kerugian melalui perbuatan melawan hukum. Doktrin perbuatan melawan hukum tidak membatasi sifat melawan hukum pada pelanggaran undang-undang. Perbuatan yang melanggar hak subjektif, bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan, atau kepatutan juga dapat masuk dalam cakupan perbuatan melawan hukum (Sari, 2020).

Perluasan makna tersebut penting untuk menganalisis hubungan antara perselingkuhan dan tanggung jawab perdata. Dalam kondisi tertentu, tindakan pihak ketiga yang menjalin hubungan dengan orang yang masih terikat perkawinan dapat dinilai melanggar hak pasangan yang sah. Penilaian tersebut tetap mensyaratkan pembuktian terhadap seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Karena itu, perselingkuhan tidak otomatis menjadi perbuatan melawan hukum hanya karena dianggap tidak sesuai dengan norma moral.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 menjadi penting karena memperlihatkan penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa putusan tersebut menempatkan norma kesusilaan dan kepatutan sebagai bagian dari pertimbangan dalam menilai perbuatan melawan hukum (Swetasoma, 2021). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa putusan tersebut berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kerugian materiil dan immateriil akibat tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan (Sugandi & Fathoni, 2023).

Penelitian ini memiliki fokus yang lebih khusus pada perselingkuhan sebagai dasar perbuatan melawan hukum. Fokus tersebut penting karena perkara yang diteliti berkaitan dengan hubungan personal, hak pasangan yang sah, norma kesusilaan, kerugian immateriil, dan batas penerapan Pasal 1365 KUHPerdata. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi perselingkuhan sebagai perbuatan melawan hukum, bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat timbul, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian berfokus pada norma hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, ketentuan hukum perkawinan, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pemilihan pendekatan tersebut sesuai dengan karakter penelitian yang menilai hubungan antara norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan kausal, perlindungan hukum, dan tanggung jawab perdata. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis duduk perkara, posita dan petitum, pertimbangan hukum, ratio decidendi, amar putusan, serta implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum perdata, buku hukum perkawinan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat ahli hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi norma yang relevan, menganalisis unsur Pasal 1365 KUHPerdata, menguji fakta hukum dalam putusan, menilai pertimbangan hakim, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif dari ketentuan umum menuju peristiwa hukum yang khusus. Pola analisis tersebut mengikuti metode penelitian yang digunakan dalam skripsi dan menjaga konsistensi antara norma, fakta hukum, dan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Kualifikasi Perselingkuhan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdata menetapkan tanggung jawab bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian. Unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Kelima unsur tersebut menjadi dasar untuk membedakan antara perilaku yang hanya dipandang sebagai pelanggaran moral dan perilaku yang memiliki konsekuensi hukum perdata (Rizqy & Syahrizal, 2018).

Dalam konteks perselingkuhan, unsur adanya perbuatan dapat terpenuhi apabila terdapat tindakan nyata berupa hubungan dengan pihak yang masih terikat perkawinan. Unsur melawan hukum dapat dinilai dari pelanggaran terhadap hak pasangan yang sah, kewajiban hukum, kesusilaan, atau kepatutan. Unsur kesalahan berkaitan dengan kesengajaan atau kelalaian pelaku. Unsur kerugian mencakup kerugian materiil maupun immateriil. Unsur kausalitas mensyaratkan hubungan antara perbuatan dan kerugian yang dialami korban (Agustina, 2003).

Konsep melawan hukum dalam arti luas memperkuat dasar analisis tersebut. Perkembangan doktrin menunjukkan bahwa tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dapat memperoleh konsekuensi hukum ketika tindakan tersebut melanggar kepentingan hukum orang lain dan menimbulkan kerugian. Karena itu, pengujian terhadap perselingkuhan harus dilakukan berdasarkan fakta konkret, bukan semata-mata berdasarkan label moral.

Tabel 1. Analisis Unsur Pasal 1365 KUHPerdata dalam Perkara Perselingkuhan

Unsur	Penerapan dalam Perkara	Hasil Analisis
Adanya perbuatan	Hubungan perselingkuhan dilakukan secara sadar dengan pihak yang masih terikat perkawinan.	Terpenuhi apabila tindakan terbukti secara hukum.
Melawan hukum	Tindakan dinilai bertentangan dengan hak pasangan yang sah, kesusilaan, dan kepatutan.	Terpenuhi melalui konsep melawan hukum dalam arti luas.
Kesalahan	Perbuatan dilakukan dengan kesadaran sehingga pelaku dapat dinilai mengetahui konsekuensinya.	Terpenuhi apabila kesengajaan atau kelalaian dapat dibuktikan.
Kerugian	Kerugian dapat berupa penderitaan psikologis, rasa malu, hilangnya kehormatan, dan terganggunya rumah tangga.	Kerugian immateriil memperoleh perlindungan hukum.
Kausalitas	Kerugian harus memiliki hubungan sebab akibat dengan tindakan pelaku.	Terpenuhi apabila kerugian merupakan akibat dari perbuatan.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 memperlihatkan bahwa hakim tidak membatasi makna melawan hukum pada pelanggaran ketentuan tertulis. Hakim mempertimbangkan hubungan antara tindakan tergugat, hak subjektif penggugat sebagai istri yang sah, norma kesusilaan, kepatutan, dan kerugian yang timbul. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum dalam arti luas (Swetasoma, 2021).

Analisis dalam skripsi menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata dinilai telah terpenuhi. Hubungan perselingkuhan menjadi bentuk perbuatan yang menjadi objek penilaian. Sifat melawan hukum dikaitkan dengan pelanggaran terhadap hak pasangan yang sah dan norma kesusilaan. Kesalahan dinilai dari tindakan yang dilakukan secara sadar. Kerugian dilihat dari dampak materiil dan immateriil. Hubungan kausal dinilai dari keterkaitan antara tindakan dan kerugian yang dialami.

Pertimbangan tersebut menunjukkan fungsi putusan pengadilan sebagai sarana penemuan hukum ketika norma tertulis tidak mengatur secara khusus mengenai perselingkuhan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian sebelumnya mengenai putusan yang sama menemukan bahwa hakim menggunakan penafsiran melawan hukum dalam arti luas dan menghubungkannya dengan norma kesusilaan serta kepatutan dalam masyarakat (Sugandi & Fathoni, 2023).

Dengan demikian, Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020 tidak dapat dipahami sebagai aturan bahwa

setiap perselingkuhan otomatis merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai dasar bahwa perselingkuhan dapat masuk dalam ruang Pasal 1365 KUHPerdata apabila fakta dan alat bukti menunjukkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Batas ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah perluasan tanggung jawab perdata tanpa dasar pembuktian.

Pertanggungjawaban Perdata dan Kerugian Immateriil

Pertanggungjawaban perdata dalam perkara perbuatan melawan hukum bertujuan memulihkan kerugian yang timbul karena tindakan pihak lain. Pasal 1365 KUHPerdata menjadi dasar umum untuk menuntut ganti kerugian ketika seluruh unsur perbuatan melawan hukum terbukti. Kerugian dapat berbentuk materiil maupun immateriil.

Dalam perkara yang diteliti, kerugian immateriil memiliki posisi penting. Kerugian tersebut berkaitan dengan tekanan psikologis, rasa malu, hilangnya kehormatan, rusaknya nama baik, dan terganggunya kehidupan rumah tangga. Perlindungan terhadap kepentingan non-ekonomis menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya melindungi kepentingan harta benda, tetapi juga hak personal yang dapat dilanggar melalui suatu perbuatan melawan hukum (Fuady, 2017).

Pengakuan terhadap kerugian immateriil juga memiliki fungsi perlindungan hukum. Kompensasi tidak dimaksudkan untuk menghitung penderitaan korban secara matematis, tetapi menjadi bentuk pemulihan terhadap kepentingan hukum yang telah dilanggar. Pendekatan tersebut relevan dengan pertimbangan dalam Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020 yang memberikan perhatian pada dampak psikologis dan sosial yang dialami penggugat.

Tabel 2. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020

Aspek	Implikasi
Makna melawan hukum	Mendorong penerapan konsep melawan hukum dalam arti luas dengan mempertimbangkan hak subjektif, kesusilaan, dan kepatutan.
Perlindungan korban	Memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemulihan melalui mekanisme perdata.
Kerugian immateriil	Memperkuat pengakuan terhadap penderitaan psikologis, kehormatan, martabat, dan gangguan kehidupan rumah tangga.
Perkembangan yurisprudensi	Menjadi rujukan analitis bagi perkara lain yang memiliki karakteristik hubungan personal dan kerugian keperdataan.
Kepastian hukum	Menegaskan bahwa tanggung jawab tetap bergantung pada pembuktian seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Relevansi terhadap Perkembangan Hukum Perdata Indonesia

Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020 memperlihatkan perkembangan hukum perdata Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan personal. Perlindungan tersebut tidak hanya diarahkan pada kerugian ekonomi, tetapi juga pada kehormatan, martabat, dan kepentingan keluarga. Perkembangan ini sejalan dengan pandangan bahwa perbuatan melawan hukum dapat berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih luas ketika tindakan seseorang menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Sari, 2020).

Putusan tersebut juga memiliki relevansi terhadap perkembangan yurisprudensi. Penelitian

terdahulu mengenai putusan yang sama menunjukkan bahwa pengingkaran janji kawin yang menimbulkan kerugian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti luas ketika memenuhi dasar normatif dan fakta yang diperlukan (Swetasoma, 2021). Temuan tersebut memperkuat bahwa perkembangan hukum perdata dapat berlangsung melalui interpretasi hakim terhadap norma yang bersifat umum.

Dari sisi praktis, putusan memberikan pesan bahwa hubungan personal yang menimbulkan kerugian tidak selalu berhenti pada persoalan moral atau keluarga. Ketika terdapat hak yang dilanggar, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal yang dapat dibuktikan, pihak yang dirugikan dapat menggunakan mekanisme gugatan perdata. Namun, mekanisme tersebut tetap harus diterapkan secara hati-hati agar tidak mengubah setiap konflik hubungan pribadi menjadi sengketa perdata tanpa dasar pembuktian.

KESIMPULAN

Perselingkuhan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila seluruh unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi. Unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam perkara yang diteliti, sifat melawan hukum tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran hak subjektif, kesusilaan, kepatutan, dan kewajiban hukum.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 menunjukkan penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan mengakui relevansi kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, rasa malu, hilangnya kehormatan, dan terganggunya kehidupan rumah tangga. Implikasi utamanya adalah penguatan perlindungan hak personal dalam hukum perdata serta perkembangan yurisprudensi mengenai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata.

Penelitian ini terbatas pada satu putusan Mahkamah Agung. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek dengan membandingkan beberapa putusan yang memiliki karakteristik serupa. Perbandingan tersebut dapat membantu mengidentifikasi konsistensi pertimbangan hakim, standar pembuktian, dan pola pemberian ganti rugi dalam perkara perselingkuhan sebagai perbuatan melawan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Tangerang Raya, Fakultas Hukum, serta dosen pembimbing Bapak Yudi Rijali Muslim, S.H., M.H. dan Bapak Fikry Latukau, S.H., M.H. atas bimbingan dan dukungan selama proses penyusunan penelitian.

REFERENSI

Agustina, R. (2003). Perbuatan melawan hukum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fuady, M. (2017). Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer. Citra Aditya Bakti.

Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya pencegahan perceraian akibat media sosial dalam perspektif sosiologis. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 5(2), 144–158. https://doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158

Rizqy, F., & Syahrizal. (2018). Tinjauan yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dan sanksinya. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 3(2), 239–255. https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5931

Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1). https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651

Swetasoma, C. G. (2021). Pengingkaran janji kawin sebagai kualifikasi perbuatan melawan hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020). Jurnal Yustitia, 15(1). https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.705

Sugandi, W., & Fathoni, M. Y. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 atas perkara ingkar janji menikah sebagai dasar perbuatan melawan hukum. Private Law, 3(1), 240–248. https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2207

Satrio, J. (2018). Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang. Citra Aditya Bakti.

Syahrani, R. (2018). Seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata. Alumni.

Salsabila, N., & Bernesa, N. (2026). Fenomena perselingkuhan di era digital: Analisis hukum keluarga Islam terhadap kasus publik figur di media sosial. Jurnal Sains Student Research, 4(3), 373–388. https://doi.org/10.61722/jssr.v4i3.10370

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020.